

zakat_dan_pemberdayaan_eko
nomi_mustahik__aiszawa_1_176
3301335927

by Turnitin _

Submission date: 16-Nov-2025 04:57PM (UTC+0300)

Submission ID: 2816499676

File name: object_Object_ (6.2M)

Word count: 6085

Character count: 40866

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK: STUDI KASUS BAITUL MAL ACEH

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec^{1*}

Muhammad Rezi Syahrani²

Muhammad Arifin, Ph.D³

Muhammad Solihin Bin Ihsan⁴

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

² Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁴ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponding email: hafas.furqani@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT - This article discusses the role of zakat as an instrument for empowering mustahik's economy, with a case study on Baitul Mal Aceh. As one of the pillars of Islamic economics, zakat not only functions as an act of ibadah maaliyah but also carries a strategic socio-economic dimension in reducing poverty and improving community welfare. This study aims to analyze how zakat management by Baitul Mal Aceh is directed towards mustahik's economic empowerment and to assess the effectiveness of the implemented programs. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis, including observation of empowerment programs and a review of financial reports and activity documents. The findings reveal that Baitul Mal Aceh not only distributes zakat consumptively but also develops productive zakat programs through business capital assistance, skills training, and capacity building for mustahik. These programs have proven to increase the income of some mustahik, although challenges remain in terms of limited mentoring, business monitoring, and financial literacy. The study concludes that productive zakat has the potential to be an effective instrument for poverty alleviation and economic independence, provided that improvements in governance, continuous evaluation, and integration with regional development policies are carried out.

Keywords: Zakat, Economic Empowerment, Mustahik, Baitul Mal Aceh, Productive Zakat


ABSTRAK - This article discusses the role of zakat as an instrument for empowering mustahik's economy, with a case study on Baitul Mal Aceh. As one of the pillars of Islamic economics, zakat not only functions as an act of ibadah maaliyah but also carries a strategic socio-economic dimension in reducing poverty and improving community welfare. This study aims to analyze how zakat management by Baitul Mal Aceh is directed towards mustahik's economic empowerment and to assess the effectiveness of the implemented programs. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis, including observation of empowerment programs

"Transformation of Zakat and Waqf in the Digital Era:
Innovations, Challenges, and Opportunities for Maqasid
Shariah Development Goals"



and a review of financial reports and activity documents. The findings reveal that Baitul Mal Aceh not only distributes zakat consumptively but also develops productive zakat programs through business capital assistance, skills training, and capacity building for mustahik. These programs have proven to increase the income of some mustahik, although challenges remain in terms of limited mentoring, business monitoring, and financial literacy. The study concludes that productive zakat has the potential to be an effective instrument for poverty alleviation and economic independence, provided that improvements in governance, continuous evaluation, and integration with regional development policies are carried out.

Kata Kunci: Zakat, Economic Empowerment, Mustahik, Baitul Mal Aceh, Productive Zakat



INTRODUCTION

Kesejahteraan berkelanjutan merupakan sasaran utama dalam pendistribusian zakat, sehingga para mustahik atau kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa ketergantungan pada bantuan pihak lain. Kemandirian mustahik menjadi aspek krusial untuk mengatasi ketimpangan sosial yang dapat menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan kesejahteraan dalam struktur sosial masyarakat akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial seperti kriminal, kemiskinan, kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Zakat adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang mencoba mengatasi permasalahan ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat dengan memberdayakan kelompok miskin. Harta yang diambil dari kelompok masyarakat yang sejahtera digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat lemah agar mampu tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Zakat dalam hal ini mencoba menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu ketidakmampuan manusianya untuk berusaha atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Kemiskinan yang ingin diselesaikan dari sistem zakat, bukanlah dalam bentuk pemberian bantuan kepada si miskin untuk kebutuhan konsumtifnya *an sich*, tetapi juga berupaya memberdayakan si miskin agar mampu keluar dari kepompong kemiskinan.

Kewajiban zakat tidak dapat kita pahami sekedar mekanisme transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin *an sich*. Zakat harus juga bisa berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang membawa implikasi berupa peningkatan kesejahteraan social masyarakat, seperti peningkatan produktivitas ekonomi kelompok bawah dalam masyarakat, peningkatan agregat konsumsi, peningkatan agregat investasi, dan seterusnya peningkatan lapangan kerja. dengan kata lain, zakat harus juga bisa menjadi alat yang memberdayakan ekonomi (*economic empowerment*) si miskin sehingga bisa terlepas dari rantai kemiskinan dan selanjutnya bertransformasi menjadi *muzakki*.

Kehadiran Badan dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat menandakan peralihan pengelolaan zakat ke arah yang lebih professional, berdayaguna, dan diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi kelompok masyarakat lemah secara berkelanjutan dan pada akhirnya mendorong munculnya kesejahteraan



yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Wibisono, 2015).

Namun, masih muncul pertanyaan bagi kita: apakah zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kelompok miskin? Dapatkah zakat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong mustahik menjadi wirausahawan mandiri secara ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan? Dan apakah zakat juga bisa berfungsi sebagai alat yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimensi inilah yang akan dirungkai dalam Artikel ini.

LITERATURE REVIEW

2.1 Konsep Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif


Konsep zakat konsumtif dan zakat produktif telah banyak dikaji oleh para ulama dan akademisi. Al-Qardhawi (2000) membedakan antara zakat konsumtif yang bersifat jangka pendek dan zakat produktif yang berorientasi pada kemandirian mustahik. Perbedaan mendasar ini menjadi landasan bagi lembaga zakat dalam merancang strategi distribusi dana zakat untuk menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa zakat konsumtif diperlukan untuk memberikan jaminan sosial dasar, terutama pada kelompok fakir miskin yang tidak mampu bekerja atau memiliki keterbatasan permanen. Sementara itu, zakat produktif diposisikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena membantu mustahik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan keluar dari perangkap kemiskinan (Nurzaman, 2016; Kasri, 2016).

Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa kedua model distribusi zakat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Zakat konsumtif berfungsi untuk menyelamatkan mustahik dari krisis jangka pendek, sedangkan zakat produktif menyiapkan mereka menuju kemandirian dan transformasi sosial-ekonomi dalam jangka panjang.

2.1.1. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah distribusi zakat yang diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. Model ini berperan penting dalam memberikan jaminan sosial minimum agar mustahik tidak terjebak dalam kemiskinan absolut. Menurut Rahman (2002), zakat konsumtif memiliki posisi yang sama dengan social safety net dalam ekonomi modern, yakni menjadi instrumen penyelamat darurat ketika masyarakat berada dalam kondisi krisis. Namun, beberapa peneliti menilai zakat konsumtif hanya mampu memberikan dampak jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Armidi (2008) menegaskan bahwa zakat konsumtif seharusnya diposisikan sebagai langkah awal untuk meringankan beban hidup



mustahik sebelum mereka diarahkan kepada program pemberdayaan yang lebih produktif.

2.1.2. ⁴⁹ Zakat Produktif

Zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bentuk investasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Model ini dipandang lebih strategis dalam menciptakan kesejahteraan berkelanjutan karena bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan (Ali & Hatta, 2014).

Armiadi (2008) menekankan bahwa zakat produktif mampu memberikan nilai tambah dan mendorong kemandirian ekonomi, sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan berkeadilan. Penelitian terbaru oleh Puskas BAZNAS (2017) juga menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan multiplier effect berupa peningkatan pendapatan, keterampilan, serta kemandirian mustahik. Selain itu, pendekatan produktif ini selaras dengan semangat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mendorong penggunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat.

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai katalis pembangunan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan pertumbuhan investasi sektor mikro.

2.2 Konsep Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan merupakan konsep penting yang melekat dalam zakat produktif. Menurut Soetomo (2015), pemberdayaan adalah proses memampukan individu dan masyarakat agar dapat mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini melibatkan aspek peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, partisipasi sosial, dan penguatan jaringan ekonomi.

Pramanik (1998) menegaskan bahwa pemberdayaan melalui instrumen ekonomi Islam, termasuk zakat, dapat menciptakan keadilan distributif serta memperkuat jaringan sosial-ekonomi masyarakat. Model pemberdayaan ini menekankan bahwa bantuan ekonomi harus disertai dengan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar mustahik benar-benar dapat mandiri. Dalam konteks zakat, pemberdayaan berarti transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Program zakat produktif tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menciptakan *exit strategy* agar mustahik tidak kembali miskin setelah program berakhir (Puskas BAZNAS, 2017). Hal ini sejalan dengan gagasan Yusuf (2012) bahwa pengelolaan zakat harus diarahkan untuk keberlanjutan dan integrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.



Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa pemberdayaan dalam zakat produktif memiliki dua dimensi: pertama, dimensi ekonomi berupa peningkatan pendapatan, akses modal, dan keterampilan; kedua, dimensi sosial berupa peningkatan partisipasi, kemandirian, dan kualitas hidup. Kedua dimensi ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi mustahik.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami konsep zakat konsumtif, zakat produktif, serta implementasinya dalam pemberdayaan mustahik berdasarkan sumber-sumber akademik dan dokumen yang tersedia secara daring. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan temuan dari berbagai sumber literatur, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori zakat dan pemberdayaan. Sejalan dengan Moleong (2017), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menyajikan data sebagaimana adanya lalu memberikan analisis kritis yang menghubungkannya dengan teori.

Sumber data penelitian ini berasal dari kajian pustaka (library research), terutama artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta publikasi daring dari lembaga terkait zakat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan bagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis difokuskan pada bagaimana zakat produktif berperan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, dengan mengaitkan literatur klasik (misalnya Al-Qardhawi, 2000) dan penelitian kontemporer (Ali & Hatta, 2014; Soetomo, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Distribusi Zakat Produktif

Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menggunakannya dengan berbagai kebijakan yang dapat membawa kesejahteraan masyarakat (Al-Qaradhawi, 2000).

Zakat dalam hal ini berfungsi melengkapi distribusi kekayaan melalui mekanisme pasar yang dianggap hanya efektif bagi mereka yang memiliki modal, informasi dan kemampuan untuk masuk dan berinteraksi di pasar, sedangkan mereka yang miskin hanya akan menjadi 'penonton' di luar arena



"Transformation of Zakat and Waqf in the Digital Era: Innovations, Challenges, and Opportunities for Maqasid Shariah Development Goals"

dari berbagai macam transaksi barang dan jasa yang tidak mampu dimilikinya (Rahman, 2002).

Dalam prinsip distribusi zakat, golongan mustahik yang berhak menerima dana zakat terdiri dari delapan *senif*, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Taubah ayat 60, yaitu *fuqara'* (orang-orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), *'amil* (pengurus zakat), *muallafah qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqab* (memerdekakan budak), *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah* (pada jalan Allah), *ibnu sabil* (orang-orang yang dalam perjalanan). Yang menjadi fokus dalam pendistribusian zakat produktif adalah kelompok ekonomi lemah: *fuqara'* dan *masakin* (Armiadi, 2008:127).

Berdasarkan kemampuannya kelompok miskin produktif bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- (1) Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berusaha disebabkan faktor-faktor permanen yang menghalangi dirinya untuk bekerja (*permanent incapacities*) seperti sakit parah, cacat, gila dan tua.
- (2) Mereka yang tidak memiliki kemampuan berusaha disebabkan faktor-faktor temporer/semesta (*temporary incapacities*) yang menghalangi dirinya untuk bekerja seperti anak kecil, sakit, cacat dan gila yang tidak lama dan pengangguran yang sementara.
- (3) Mereka yang tidak memiliki kemampuan berusaha disebabkan tidak memiliki keahlian atau keterampilan untuk menjalankan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan (*lack of life skills*).
- (4) Mereka yang tidak memiliki kemampuan berusaha disebabkan tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan (*lack of capital*).

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik, secara umum, dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

- (1) Distribusi zakat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik agar tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan atau hidup dalam kesusahan karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi (kelompok *fuqara'* dan *masakin* kategori 1 dan 2);
- (2) Distribusi zakat distributif dimana zakat disalurkan dengan tujuan untuk pemberdayaan kelompok miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya (kelompok *fuqara'* dan *masakin* kategori 3 dan 4).

Penyaluran model pertama, dapat kita katakan sebagai penyaluran zakat dalam kerangka memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada kelompok masyarakat yang lemah dan marjinal untuk bertahan hidup, dan penyaluran zakat model kedua adalah penyaluran zakat untuk mengangkat taraf hidup orang miskin untuk mandiri dalam kehidupan dan selanjutnya terlepas dari lingkaran kemiskinan. Dengan kata lain, untuk memupuk semangat kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) (Pramanik, 1998:19).



Pendayagunaan zakat produktif adalah dimaksudkan agar zakat bisa menjadi alat mengembangkan keusahawanan (*entrepreneurship*) dan pemberdayaan (*empowerment*) si miskin sehingga keluar dari belenggu kemiskinan dan selanjutnya menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat) (Ali dan Hatta, 2014).

Yusuf al-Qardhawi (2000) mendukung pola penyaluran zakat produktif karena menurut beliau peran zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan hidup mustahik dalam bentuk konsumtif, akan tetapi untuk mengatasi masalah tersebut secara keseluruhan dengan mengentaskan juga penyebab kemiskinan.

Ini juga semangat yang dibawa oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana pendistribusian zakat juga harus dilakukan dalam konteks pendayagunaannya. Dimana pada Pasal 27 dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:


- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam hal ini, Lembaga pengelola zakat adalah organisasi yang menerima amanah dari para muzakki untuk menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak secara efektif dan efisien. Penyaluran yang efektif berarti zakat tersampaikan tepat kepada kelompok sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan penyaluran yang efisien merujuk pada distribusi zakat yang dikelola dengan baik.

Produktivitas yang dimaksud di sini adalah kemampuan penerima zakat untuk menghasilkan nilai tambah setelah memperoleh dukungan modal produktif, baik berupa modal kerja maupun pelatihan. Upaya ini bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik. Rendahnya kesejahteraan sering kali disebabkan oleh rendahnya produktivitas dalam menciptakan nilai tambah. Produktivitas sendiri berkaitan erat dengan ketersediaan modal, akses terhadap pasar, serta kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pengelolaan dana zakat diarahkan untuk mengatasi keterbatasan modal dan kurang madainya kualitas sumber daya manusia. Tujuan ini dapat tercapai apabila bantuan modal yang diberikan tidak menambah beban biaya produksi bagi penerima zakat.

4.2 Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.

Program pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan dana zakat adalah dimaksudkan untuk membangun keberdayaannya dengan memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan taraf kehidupan mustahik dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Harapannya adalah



mustahik mampu keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan menciptakan rasa percaya dan kemampuan diri mustahik.

Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah proses memampukan dan memandirikan mustahik yang biasanya dalam konteks pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep keadilan, mandiri, partisipasi dan jaringan kerja (Soetomo, 2015).

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan yang diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Keterlibatan lembaga zakat dalam hal ini ditujukan guna membantu mustahik dalam sebuah proses dinamis partisipatoris untuk memperoleh daya percaya diri dan kemampuan berdiri sendiri dan bukan untuk menciptakan ketergantungan permanen. Usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga mustahik dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Intinya, Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta membangun rasa percaya diri dan motivasi dalam diri individu, sehingga mereka mampu meningkatkan kondisi sosial-ekonominya secara mandiri. Secara ringkas, pemberdayaan sosial ekonomi bertujuan membentuk manusia yang mampu mengelola kegiatan sosial dan ekonominya dengan kekuatan sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian PUSKAS BAZNAS mengidentifikasi tiga faktor utama yang harus ada dalam program zakat produktif yaitu :

- (1) Bentuk dan mekanisme program pendayagunaan zakat,
- (2) Respon mustahik yang mau bekerjasama dan menginginkan perubahan pada diri mereka, serta
- (3) Pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara berkesinambungan (Puskas Baznas, 2017: 26).

4.3 Model Penyaluran Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik

Tujuan penyaluran zakat produktif adalah untuk mentransformasi ekonomi mustahik dan mengeluarkannya dari garis kemiskinan. Puskas BAZNAS (2017) dalam hal ini telah mengkaji bahwa permasalahan yang menyebabkan terjadinya masalah kemiskinan di Indonesia ada tiga, yaitu:

- (1) Permasalahan akses di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar baik pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan daduriyat lain;
- (2) Permasalahan pertumbuhan, artinya ialah masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari keterpurukan, misalnya tidak memiliki modal untuk usaha, tidak mengetahui cara memproduksi sesuatu, atau tidak memiliki pasar; dan



- (3) Permasalahan ³⁵ **ketidakadilan sosial**, artinya masyarakat tidak dapat mengembangkan diri, misalnya tidak memiliki *networking* dan *capacity building*.

Pendistribusian zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik (*economic empowerment*) dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk membantu individu maupun kelompok masyarakat lemah dengan mengatasi permasalahan di atas sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan berusaha sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Dalam hal ini, ²³ **pendayagunaan Zakat** dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemampuan ⁴⁶ **produktif** masyarakat miskin, menimbulkan semangat kewirausahaan, **pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal**.

Dalam hal ini, ada beberapa model ¹⁸ **penyaluran zakat produktif yang telah dikembangkan oleh Baitul Mal Aceh dan BAZNAS Indonesia** untuk pemberdayaan ekonomi mustahik sebagai berikut:

4.3.1. **Pembiayaan untuk Kewirausahaan Mustahik**

Pembiayaan dalam bentuk pemberian modal usaha ditujukan kepada mustahik yang mampu berusaha namun memiliki masalah permodalan untuk memulai atau ⁵² **mengembangkan usahanya**.

Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk **pinjaman tanpa bunga dan jaminan** (*qard al-hasan*) di mana mustahik wajib mengembalikan dana sesuai dengan nilai yang dipinjamkan dan bagi hasil (*mudharabah*) dimana Baitul Mal Aceh memberikan bantuan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kepada mustahik dan Baitul Mal. Bantuan ini bersifat dana bergulir (*revolving fund*) dimana pengembalian oleh *mustahik* akan digunakan untuk membantu *mustahik* berikutnya yang memerlukan bantuan.

Di awal pendistribusiannya, ¹ **Baitul Mal Aceh** membentuk **Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**. Namun, karena ²⁸ **terbebani dengan regulasi**, LKMS dilebur dalam sebuah unit baru yang diberi nama **Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)** (Renstra Baitul Mal Aceh, 2017). Berbagai program yang dilakukan oleh UPZP untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dilihat dalam table berikut ini:




Table 1
Zakat untuk Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul
Mal Aceh

Program	Usaha Produktif	Bentuk Pembiayaan
UMKM	Bantuan modal usaha	Pinjaman modal menggunakan kontrak <i>qardhul hasan</i> dimana mustahik harus mengembalikannya sejumlah dana pinjaman yang diberikan.
Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggemukan lembu • Pemeliharaan kambing 	BMA memberikan bantuan modal berupa lembu jantan dan anak kambing untuk digemukkan dan dibesarkan oleh peternak. Kontrak yang digunakan adalah <i>mudharabah</i> (di mana keuntungan yang diperoleh dibahagi dua, setengah untuk BMA dan setengah lagi untuk mustahik). Modal seluruhnya dikembalikan kepada BMA dan akan disalurkan kembali kepada mustahik yang lama dan baru (1 hingga 3 ekor lembu/kambing).
Pertanian	Petani sayur bayam dan sawi	Modal disalurkan dalam bentuk akad <i>qardhul hasan</i> . Jumlah modal yang diberikan mulai dari Rp 1 juta sehingga Rp 3 juta.
Industri rumah tangga (<i>Home industry</i>)	Pembuatan kue, usaha menjahit dan pembuatan kerajinan rotan.	Modal disalurkan dalam bentuk akad <i>qardhul hasan</i> . Jumlah modal yang diberikan mulai dari Rp 1 juta sehingga Rp 3 juta
Pengangkutan	Becak	Modal disalurkan dalam bentuk <i>qardhul hasan</i> dimana BMA membeli becak dan menyerahkannya kepada mustahik (sebesar Rp. 12.857.000/unit becak). Mustahik menycil kembali pembayaran



	harga becak selama 3 tahun.
--	-----------------------------

Mustahik yang menerima pembiayaan wajib membayar angsuran sebagaimana ditetapkan. Mustahik yang dapat melunasi pembiayaan tepat waktu, berhak mengambil atau mengajukan kembali permohonan modal usaha untuk tahap kedua kalinya atau seterusnya secara bergulir. Batas maksimal pembiayaan untuk mustahik bergulir adalah Rp.10.000.000. Dana yang dikembalikan tersebut akan digunakan sebagai *revolving fund* (dana bergulir) untuk diberikan kepada *mustahik* lainnya.

Untuk memastikan kesuksesan program penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, Baitul Mal Aceh melakukan tiga proses yaitu penilaian (*appraisal*), pembinaan (*mentoring*), dan pengawasan (*monitoring*) (Baitul Mal Aceh, 2023).

Proses penilaian (*appraisal*) adalah melihat sikap dan kemampuan *mustahik* untuk melakukan usaha ekonomi produktif. Baitul Mal Aceh dalam hal ini menetapkan kriteria bahwa mustahik harus sudah mempunyai usaha yang digeluti, usaha tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Syariah, dan mustahik mempunyai sikap dan kemauan kuat untuk sukses dalam usahanya.

Proses pembinaan (*mentoring*) untuk membangun kepercayaan diri mustahik, konsultasi dalam hal manajemen usaha dan pembukuan untuk memastikan usahanya berjalan dengan lancar.


Tahap pengawasan (*monitoring*) adalah mengawasi setiap perubahan dan *progress* usaha mustahik dan kemampuannya pengembalian modal. Termasuk dalam pengawasan adalah memastikan usaha yang dilakukan tidak melenceng dari norma hukum dan agama.

Dalam pelaksanaannya, pengembalian pinjaman modal usaha dari mustahik tidak selalu lancar. Identifikasi dini dari tim ZIS Produktif diperlukan agar mustahik mampu kembali menjalankan usahanya dengan lancar. Dalam hal ini ada beberapa kategori kategori macet dan solusi penyelesaiannya sebagai berikut:

- (1) Kategori macet 3 bulan: Pada kondisi ini, tim ZIS produktif akan mulai memantau tingkat perkembangan usaha mustahik dan memberikan pendampingan agar mustahik mampu menjalankan usaha dengan baik sehingga mampu mengembalikan pinjaman.
- (2) Kategori macet 6 bulan: Pada kondisi ini, tim ZIS Produktif masih terus memantau perkembangan usahanya dan mendampingi mustahik serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk pengembalian setorannya selama inisiatif dan kesungguhan mustahik masih terlihat.

4.3.2. Bantuan Life Skills untuk Menciptakan Kewirausahaan Mustahik

Kelompok kedua dalam kategori mustahik produktif di atas adalah mereka yang mampu bekerja, namun tidak memiliki kemampuan atau kemahiran yang cukup untuk bekerja atau diterima sebagai karyawan. Karena



itu, mereka perlu dididik, dilatih dan diberi keterampilan (*lifeskills*) untuk bisa bekerja.

Baitul Mal Aceh dalam hal ini membuat sebuah program yang membantu kelompok mustahik ini yaitu Program Pelatihan Kerja. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut, Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan pihak BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia). Program pelatihan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih kemampuan para peserta untuk selanjutnya mampu bekerja dan membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha lalu pada akhirnya akan mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

Setelah selesai masa pelatihan, pihak Baitul Mal Aceh biasanya akan menyediakan bantuan alat kerja yang dibutuhkan dengan harapan para peserta akan berwirausaha sendiri. BMA juga melakukan pendampingan setelah program pelatihan selesai dalam bentuk pendampingan modal usaha dan pendampingan penempatan kerja.

- (1) Pendampingan modal usaha adalah bagi mustahik yang ingin membuka usahanya sendiri setelah mendapat skills yang cukup selama pelatihan. BMA dapat memberikan bantuan modal keuangan dan alat-alat yang diperlukan bagi mustahik membuka usahanya sendiri untuk mencari penghidupan.
- (2) Pendampingan penempatan kerja adalah bagi mustahik yang telah dilatih untuk bekerja dengan orang lain. Peserta pelatihan dalam hal ini memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk menjembatani usaha yang digeluti para peserta, karena jika tidak begitu keahlian dan kerativitas yang telah dihasilkan oleh peserta tidak dimanfaatkan.

Pendampingan setelah pelatihan sangat diperlukan karena peneliti menemukan bahwa ramai mustahik tidak memanfaatkan *skill* yang telah diperoleh dan lebih memilih jalan sendiri dengan bekerja di sektor lain sesuai dengan kesempatan dan tidak memanfaatkan pelatihan kerja yang telah dijalannya selama 3 bulan lamanya. Karena itu, lembaga amil zakat dalam hal ini diharapkan membuat kerjasama dengan berbagai instansi atau perusahaan yang mau membantu para peserta yang telah memiliki kemampuan untuk direkrut sesuai dengan bidang yang telah ditekuninya.

4.3.3. Zakat For Community Development (ZCD)

Program zakat produktif yang lain adalah program Zakat for Community Development (ZCD) yang dikembangkan oleh BAZNAS.

ZCD adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (Puskas Baznas, 2017: 117).



Tujuan utama Program ZCD adalah terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri di mana BAZNAS berupaya untuk:

- Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik (penerima manfaat zakat) tentang kehidupan yang berkualitas.
- Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
- Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
- Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Program ZCD dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia oleh BAZDA dan diaplikasikan di beberapa sektor seperti perikanan, perkebunan, pengolahan makanan hasil kebun, pengolahan rumput laut menjadi agar-agar kering, mengelola tulang ikan menjadi kue stik, dll.

Sebagai pengelola program zakat, BAZNAS memastikan bahwa program zakat produktif memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan melalui proses pemantauan dan pengawasan, baik selama pelaksanaan maupun setelah bantuan diberikan. Pengawasan ini difokuskan pada aspek kesejahteraan dan kemandirian para mustahik, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka tidak lagi bergantung pada bantuan zakat maupun sumbangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk itu, model pengelolaan zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS adalah model pemberdayaan kelompok mustahik dengan 3 tahap utama dalam implementasinya sebagai berikut:


Tahap 1: Pembentukan kelompok dan penyusunan program. Disini anggota kelompok saling berkenalan, dan memberikan pemahaman terhadap rencana dan tujuan program.

Tahap 2: Penguatan Kelompok, untuk menumbuhkan kemampuan kelompok dalam mengelola kegiatan usaha.

Tahap 3: Pemandirian kelompok dimana kelompok mampu menjalankan kegiatan usahanya sendiri dengan memanfaatkan SDM dan SDA seoptimal mungkin, dan mampu mengakses pihak-pihak yang dibutuhkan seperti bank, pemerintah atau pihak swasta atau lainnya sendiri.

BAZNAS dalam hal ini akan membimbing mustahik penerima zakat agar mampu mengupayakan diri mereka untuk mencapai target atau kondisi "kemampuan finansial" dimana mustahik mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, memiliki pekerjaan tetap (pegawai/usaha), memiliki tabungan, memiliki tabungan atau akses kepada perbankan (*bankable*), dan memiliki penghasilan yang berkelanjutan (Puskas Baznas, 2017).

Di sisi lain, para mustahik juga diharapkan memiliki semangat berdikari dan mandiri di dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya di dalam kondisi sejahtera. Ini artinya program pendayagunaan zakat perlu didorong untuk memberikan dampak kemandirian yang berkesinambungan bagi para mustahiknya. Program perlu mendesain ulang agar memiliki skema



atau *exit strategy* khususnya agar para penerima manfaat program tidak kembali miskin pasca program.

4.4 Implikasi Penyaluran Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Implikasi dari distribusi zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan mustahik adalah peningkatan kesejahteraan hidup mustahik dalam bentuk peningkatan set usaha dan pendapatannya. Implikasi lanjutannya adalah terpenuhinya keperluan hidup keluarga sehari-hari secara mandiri, pendidikan anak-anak menjadi lebih terjamin, kesehatan keluarga menjadi terkawal, rumah kediaman sesuai untuk didiami dan memiliki tabungan untuk persediaan pada masa-masa kesukaran.

Perubahan tersebut, akan berimplikasi pada sektor ekonomi makro dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.

Ini mungkin terjadi karena Zakat dalam hal ini berfungsi sebagai *wealth transfer mechanism* yang menjamin distribusi kekayaan negara secara 'konstan' dari mereka yang memiliki kelebihan harta (*surplus sectors*) kepada mereka yang merasa kekurangan (*deficit sectors*) sehingga perekonomian sesebuah negara menjadi seimbang dan jurang sosial di dalam masyarakat menjadi semakin kecil (Sadeq, 1989).

Zakat produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan mustahik dapat menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan kesejahteraan bagi kelompok ekonomi lemah, sekaligus mendorong terjadinya pergeseran pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya lebih banyak dinikmati kelompok kaya menjadi turut dirasakan oleh kelompok miskin. Transformasi ekonomi ini membawa dampak positif terhadap pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi dapat semakin menyempit (Mannan, 1989).


Dengan adanya zakat produktif ini akan terwujud keseimbangan dalam distribusi harta bukan dalam bentuk redistribusi kekayaan tetapi juga melalui redistribusi ketersediaan dana dan kesempatan untuk keluar dari kepompong kemiskinan melalui modal dan skill yang diberikan (Nurzaman, 2016). Zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang memiliki kemauan untuk membuka suatu usaha, dimana suatu usaha tersebut telah berjalan, tetapi tidak memiliki modal yang memadai sehingga usaha yang di jalankan tersebut tidak berkembang seperti yang diharapkan (Kasri, 2016).

Bagan berikut ini menjelaskan implikasi penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Transformation of Zakat and Waqf in the Digital Era:
Innovations, Challenges, and Opportunities for Maqasid
Shariah Development Goals"



Bagan 1
Analisa Dampak Penyaluran Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial



Puskas Baznas (2024) dalam Laporan Kaji Dampak Program BAZNAS RI terhadap implikasi penyaluran zakat produktif di berbagai provinsi di Indonesia menemukan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam kehidupan mustahik yang mengikuti program zakat produktif. .

Menggunakan model CIBEST yang melihat dampak dalam pendistribusian zakat dalam kehidupan spiritual dan kebutuhan material mustahik di berbagai wilayah di Indonesia. kajian Puskas Baznas (2024)

menemukan bahwa terdapat perubahan kebutuhan spiritual mustahik dari sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Table 2.
Implikasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Mustahik

Skor Rata-Rata Kebutuhan Spiritual Mustahik	Sebelum Program Zakat	Setelah Program Zakat
Nilai Skor CIBEST (Likert scale 1-5)	3,12	3,69

(Sumber : Puskas BAZNAS, 2024)

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS berkorelasi positif terhadap peningkatan kondisi spiritual para mustahik. Ini karena di samping program pemberdayaan mustahik, lembaga amil zakat juga melakukan pembinaan spiritual baik dalam bentuk pengajian, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas sehari-hari seperti saling mengingatkan untuk shalat, puasa, zakat, dan lain-lain.

Tabel 3
Dampak Program Zakat Produktif BAZNAS 2024–2025

No	Indikator	Sebelum Program	Sesudah Program	Perubahan
1	Mustahik yang punya usaha	65,61%	84,84%	+19,23%
2	Mustahik yang punya tabungan	48,92%	80,76%	+31,84%
3	Mustahik keluar dari miskin ekstrem	-	721.748 jiwa	-
4	Mustahik terentaskan total (nasional)	-	1.350.227 jiwa	-
5	Mustahik naik kelas jadi muzaki (Zmart)	0	224 orang	Pendapatan Rp 5,5 – 25,2 juta/bulan

(Sumber: Laporan Kaji Dampak Program BAZNAS RI 2024)

Penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Jika pada survei awal tahun 2006 mayoritas penerima masih berpendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, kini tren menunjukkan perubahan positif. Data terbaru mencatat bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara nyata, misalnya pada kelompok usaha jahit di Aceh, terjadi kenaikan hingga 50% dari pendapatan awal (Baitul Mal Aceh, 2024). Selain

"Transformation of Zakat and Waqf in the Digital Era: Innovations, Challenges, and Opportunities for Maqasid Shariah Development Goals"



itu, berdasarkan data agregat Open Data Aceh, jumlah mustahik penerima zakat terus meningkat pada periode 2021–2024, yang menunjukkan bahwa program ini tetap konsisten dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong mustahik naik kelas dan semakin mendekat ke arah kemandirian.

Tabel 4
Pendapatan Mustahik Sebelum dan Setelah Distribusi Zakat Produktif

No	Uraian	Pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif	Pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif
a	< Rp. 1 juta	69 (67,6%)	0 (0%)
b	Rp. 1 – 2 juta	22 (21,6%)	46 (45,1%)
c	Rp. 2 – 3 juta	11 (10,8%)	51 (50,0%)
d	> Rp. 3,5 juta	0 (0%)	5 (4,9%)
	Jumlah	102 (100%)	102 (100%)


Bagi mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya, BMA memberi kesempatan untuk memperbesar usahanya dengan memberikan pinjaman selanjutnya dengan jumlah yang lebih besar.

Karena itu, melihat kesuksesan penyaluran zakat distributif, Baitul Mal Aceh meningkatkan penyaluran zakat model tersebut setiap tahunnya seperti dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 5
Rekapitulasi Mustahik Zakat Produktif (2010–2022)

Tahun	Jumlah Mustahik	Total Realisasi Dana
2010-2016	4475 (orang)	Rp 19.905.647.000
2018	173 (orang)	Rp 500.000.000
2019	211 (orang)	Rp 1.145.000.000
2020	980 (orang)	Rp 3.028.170.000
2021	1996 (orang)	Rp 3.829.850.000
2022	7040 (orang)	Rp 71.762.259.891
Total	14.875 (orang)	Rp. 106.060.138.891

(Sumber : Salsabila Syifa Putri, 2023; Baitul Mal Aceh, 2017)



Selanjutnya, PUSKAS BASNAZ dengan menggunakan indeks CIBEST juga melakukan penelitian terhadap 400 orang responden penerima zakat produktif di Aceh dan menemukan adanya perubahan yang bagus dalam taraf kehidupan mustahik baik dalam dimensi spiritual maupun materil.

Table 6
Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif

Indeks CIBEST	Sebelum Program	Sesudah Program	Perubahan (%)
Indeks Kesejahteraan	0,94	0,98	4,26%
Indeks Kemiskinan Material	0,06	0,02	-66,67%
Indeks Kemiskinan Spiritual	0,01	0,00	-100,00%
Indeks Kemiskinan Absolut	0,00	0,00	0%

(Sumber: Puskas Baznas, 2017)

Tabel di atas merupakan hasil survei di Aceh yang menunjukkan ada peningkatan dalam kuadran indeks kesejahteraan yaitu sebesar 4,26%. Di mana sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0,94 dan setelah mengikuti program zakat produktif menjadi 0,98. hal ini berarti setelah mengikuti program zakat produktif maka 4,26% rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materil dan spiritualnya sekaligus.

Kemudian, pada indeks kemiskinan material sebelum mengikuti program zakat produktif adalah 0,06 dan menurun menjadi 0,02 atau turun sebesar 66,67%. Ini menunjukkan keberhasilan program zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahik dan tingkat pendapatannya.

Pada indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan dari 0,01 menjadi 0 (-100%). Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan spiritual telah mampu dieliminasi. Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan-bimbingan yang bersifat spiritual yang dilakukan para pegawai Baitul Mal Aceh berjalan cukup efektif

Sementara pada kuadran kemiskinan absolut tidak mengalami perubahan, dimana baik sebelum maupun sesudah program zakat, di Aceh tidak terdapat mustahik dengan kemiskinan absolut.



CONCLUSIONS


Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa dana zakat yang jumlahnya cukup besar di Indonesia dapat dipergunakan secara produktif dalam bentuk program pemberdayaan kelompok masyarakat lemah (mustahik) untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Semangat yang dibawa dalam penyaluran zakat adalah untuk pemberdayaan mustahik dengan mebina semangat kewirausahaan (*social entrepreneurship*) sehingga mampu berusaha sendiri mencari penghidupan yang layak.

Distribusi zakat produktif berupaya memberdayakan mustahik dengan meningkatkan kapasitas dirinya dalam bentuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan *lifeskills* dan meningkatkan usahanya dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha mustahik.

Penyaluran dana zakat produktif memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, pengelolaan zakat produktif memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak tahapan dalam proses persiapan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan serta permasalahan masyarakat, pemilihan program yang tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan mereka, serta sinergi dan koordinasi antara lembaga pengelola zakat dengan kementerian maupun dinas terkait yang memiliki program sejenis. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan zakat produktif menjadi hal penting untuk mendukung proses pendampingan dan pengawasan mustahik, sehingga program dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan, baik selama implementasi maupun setelah bantuan diberikan.

REFERENCES

- Al-Qardawi, Y. (2000). *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Saudi Arabia: King Abdulaziz University.
- Ali, I. & Z. A. Hatta. (2014). "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia". *Asian Social Work and Policy Review*, Vol. 8 (1): 59-70.
- Armiadi (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Statistik BAZNAS 2016*. Jakarta: BAZNAS.



- Baitul Mal Aceh. (2005). *Kompilasi Peraturan Pelaksanaan Zakat Dalam Prov. NAD*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2016). *Brosur LKMS Baitul Mal (Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki)*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh (2017). *Laporan Tahunan Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Baitul Mal Banda Aceh, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2017). *Rencana Strategis 2017-2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2024). Laporan tahunan Baitul Mal Aceh 2024. Diakses dari <https://baitulmal.acehprov.go.id>
- Open Data Aceh. (2024). *Data penerima zakat produktif di Aceh tahun 2021–2024*. Diakses dari <https://opendata.acehprov.go.id>
- Firdaus, dkk. (2023). *Jumlah Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh Tahun 2018–2022*. Tesis/Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kasri, Rahmatina A. (2016). "Effectiveness of Zakah Targeting In Alleviating Poverty in Indonesia". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* Volume 8 (2), July 2016.
- Mannan, M.A. (1989). "Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income", dalam Imtiaz et al (eds), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI - IDB.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2016). *Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in the Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis*. *Kyoto Buletin of Islamic Area Studies*, 9: 42-62.
- Nurzaman, M. S. (2016). Evaluating the impact of productive based zakat in the perspective of human development index: A comparative analysis. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9(1), 42–62. Retrieved from: <https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/>
- Pramanik, Ataul Huq. (1998). *Pembangunan dan Pengagihan dalam Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.



- Puskas BAZNAS. (2017). *Laporan dampak zakat produktif: Indeks CIBEST*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2024). *Laporan dampak zakat nasional 2024–2025*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Rahman, Afzalur. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rohmah, D., Dzikrulloh, & Susilawati, B. (2024). *Productive zakat and its impact on mustahik's welfare: A CIBEST index approach. Proceedings of 7th International ACIEL 2024*.
- Salma, & Riyaldi, M. H. (2022). *The effect of utilizing productive zakat, infaq, sedekah (ZIS) in improving mustahik's welfare at Baitul Mal Aceh. International Journal of Zakat*, 7(2),77–90.Retrieved from:
<https://ijazbznas.com/index.php/journal/article/view/373>.
- Salsabila Syifa Putri. (2023). *Jumlah Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh Tahun 2018–2022 [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sadeq, A.M. (1989). “*Distribution of Wealth through Transfer Payment*”. *Hamdard Islamicus*, Vol. 12 No 1.
- Soetomo. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soraya, N., Mukhlis, Halim, A., Rusydi, & Suip, M. (2023). *The effect of productive zakat funds and mustahik empowerment on mustahik business profits in North Aceh District: A case study of Baitul Mal Aceh Utara. Cendekia: Journal of Law, Social, and Humanities*, 1(3), 284–297.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8308875>
- Thaib, M. I. (2024). *Baitul Mal Aceh and productive zakat education for mustahik. BIR Journal*, 5(1), 1–15.
- Wahyuni, E., Arisandy, Y., & Susilawati, N. (2025). *Design model for productive zakat program BAZNAS based on regional potential using participatory action research (PAR) and geographic information system (GIS). International Journal of Zakat*, 10(1),28–40.Retrieved from:
<https://ijazbznas.com/index.php/journal/article/view/596>
- Soetomo. (2015). *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



“Transformation of Zakat and Waqf in the Digital Era:
Innovations, Challenges, and Opportunities for Maqasid
Shariah Development Goals”

- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, M. Y. (2012). *Tanggung jawab sosial korporat pada institusi perbankan Islam di Aceh: Analisis kriteria dan persepsi (Doctoral thesis)*. Universiti Sains Malaysia, Penang.



ORIGINALITY REPORT

30%	26%	12%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	6%
2	Khairul Amri, Cut Dian Fitri, Jariah Abu Bakar. "The Influence of Education, Health, and Income Inequality on Poverty: Panel Data Evidence from Regencies and Municipalities in Jambi Province", Jurnal Prajaiswara, 2025 Publication	2%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
7	s2.stiami.ac.id Internet Source	1%
8	baitulmal.acehprov.go.id Internet Source	1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
10	ppashidbatam.blogspot.com Internet Source	1%

11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.das-institute.com Internet Source	1 %
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
14	lenterazakat.org Internet Source	1 %
15	zombiedoc.com Internet Source	1 %
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
21	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
23	publikasi.dompethuafa.org Internet Source	<1 %
24	"Islamic Wealth and the SDGs", Springer Science and Business Media LLC, 2021 Publication	<1 %

25	biselkongreleri.com Internet Source	<1 %
26	Jarwanto, Malta Anantyasari. "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2025 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
28	suarapembaharu.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	Ashadi, Joko Priyana, Basikin, Anita Triastuti, Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro. "Teacher Education and Professional Development in Industry 4.0", CRC Press, 2020 Publication	<1 %
30	baitalzakat.com Internet Source	<1 %
31	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
32	ejournal.aripafi.or.id Internet Source	<1 %
33	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
35	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

36	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
37	Feony Nayla Husna, Muhammad Fitriyadi, Irawan Fahrudin Mz, Ema Nirwana. "Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat", Jurnal Ilmiah Multidisipin, 2025 Publication	<1 %
38	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
39	review-unes.com Internet Source	<1 %
40	anzdoc.com Internet Source	<1 %
41	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
43	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
44	rachmatfatahillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	www.cetmas.com Internet Source	<1 %
46	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
47	Dirmawati Dirmawati, Arezky Awalia Wael. "Kesejahteraan Mustahiq pada Program Lapak Berkah Ditinjau dari Pendayagunaan	<1 %

Zakat Produktif dan Penyaluran Dana Zakat",
Journal of Ecotourism and Rural Planning,
2024

Publication

48	feb.moestopo.ac.id Internet Source	<1 %
49	jim.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
50	jim.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
51	journal.areai.or.id Internet Source	<1 %
52	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
53	core.ac.uk Internet Source	<1 %
54	ekonomyslamblog.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
56	id.123dok.com Internet Source	<1 %
57	nabilazarrohman.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
59	staitbiasjogja.ac.id Internet Source	<1 %

60

Elok Nurlita, Marlina Ekawaty. "PENGARUH ZAKAT TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSTAHIK (STUDI PADA PENERIMA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PROBOLINGGO)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 2018

Publication

<1 %

61

Rusdan Rusdan. "Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah)", PALAPA, 2021

Publication

<1 %

62

anton priyo nugroho. "DETERMINANT DISONANSI KOGNITIFNASABAH BANK SYARIAH", INA-Rxiv, 2018

Publication

<1 %

63

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

zakat_dan_pemberdayaan_ekonomi_mustahik__aiszawa_1_176

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23
